



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SYAMSUL ALS ISUL BIN (ALM) H. MUCHTAR**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 22 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hidayah RT. 01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi No.12 RT.15 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SYAMSUL Als ISUL Bin (ALM) H. MUCHTAR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam surat Dakwaan kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SYAMSUL Als ISUL Bin (ALM) H. MUCHTAR dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
 3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet berisi kristal dan serbuk diduga Narkotika Jenis Shabu (Sampel Negatif / Tidak Terdeteksi Methamphetamine).
 - 1 (Satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi yang diambil secara acak diberi label II dengan berat 0.02 netto sisa narkotika jenis shabu dengan berat 0.18 gram brutto
 - 1 (Satu) buah plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong.
 - 1 (Satu) Buah plastik bungkus beng-beng.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Hp merk Realme C35 warna Silver
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/KTKAL/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. SYAMSUL ASI ISUL Bin (Alm) H. MUCHTAR, pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Hidayah Rt.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON selaku anggota Polsek Tungkal Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Hidayah Rt.01 Kel. Tungkal harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sedang ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi ERVIN langsung mendatangi lokasi dan saat di jalan bertemu dengan MONDA dan DILA di jembatan Parit gompong lalu bersama-sama pergi ke jalan Hidayah RT.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir kab, Tanjab Barat dan sesampai di rumah terdakwa, saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON melihat ada 3 orang yang sedang berkumpul di rumah terdakwa, namun belum sempat saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON turun dari sepeda motor 2 orang yang tidak saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON kenal langsung lari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yang sedang di rumah terdakwa berniat patungan untuk membeli shabu paket Rp.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada HER sambil menunggu kabar dari HER untuk mengambil narkoba jenis shabu dikarenakan ada yang ingin memesan shabu, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sekira pukul 00.30 Wib datang saksi ERVIN SIMBOLON yang merupakan anggota Polsek Tungkal Ilir bersama DILA dan MONDA, kemudian saksi ERVIN SIMBOLON langsung menghubungi tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat dan tak lama kemudian datang saksi HABIBULLAH dan saksi RAHMAT JUNAIDI kerumah terdakwa selanjutnya saksi HABIBULLAH dan saksi RAHMAT JUNAIDI melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dan saat melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut disaksikan oleh ketua RT saksi SLAMET GUSPRAMITO dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet berisi kristal dan serbuk yang diduga narkoba jenis shabu didalam rak meja bekas kompor disebelah kiri dapur yang berada disebuah bekas kandang ayam, 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dalam bungkus beng-beng di tiang teras rumah terdakwa dan 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan beberapa plastik klip ditemukan diatas lemari ditempat obat nyamuk stenlis, kemudian terdakwa dibawa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari HERMAN TOMI di lorong obat nyamuk RT.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat dengan cara terdakwa membawa dulu narkoba jenis shabu tersebut dan jika sudah laku baru terdakwa bayar kepada HERMAN TOMI, dan terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu selama 5 (lima) tahun;

- Berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku pemyidik pembantu Polres Tanjab Barat dan Berita Acara penimbangan barang bukti di pengadaian Tanjung Jabung Barat Nomor 68/10776.00/2022 tanggal 03 September 2022 yang ditandatangani oleh Rita Octora Dewa selaku pegawai pengadaian dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang berisi diduga narkoba jenis shabu diberi label I dengan berat 187.53 gram brutto disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi yang diambil secara acak 0.45 gram netto sisa yang diduga jenis shbau dengan berat 187.08 gram brutto ;
- 1 (satu) paket diduga shbau dengan berat 0,20 gram brutto disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi yang diambil secara acak diberi label II dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 0.02 netto sisa diduga narkotika jenis shbau dengan berat 0.18 gram brutto

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PM.01.01.5A.5A1.09.22.3138 pada tanggal 06 September 2022, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik kilip bening kecil bertanda angka romawi "I" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0.45 gram dengan kesimpulan hasil negatif tidak terdeteksi Methamphetamine;
- Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PM.01.01.5A.5A1.09.22.3140 pada tanggal 06 September 2022, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik kilip bening kecil bertanda angka romawi "II" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0.02 gram dengan kesimpulan hasil positif mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. SYAMSUL ASL ISUL Bin (Alm) H. MUCHTAR, pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Hidayah Rt.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON selaku anggota Polsek Tungkal Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Hidayah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt



Rt.01 Kel. Tungkal harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sedang ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi ERVIN langsung mendatangi lokasi dan saat di jalan bertemu dengan MONDA dan DILA di jembatan Parit gompong lalu bersama-sama pergi ke jalan Hidayah RT.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir kab, Tanjab Barat dan sesampai di rumah terdakwa, saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON melihat ada 3 orang yang sedang berkumpul di rumah terdakwa, namun belum sempat saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON turun dari sepeda motor 2 orang yang tidak saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON kenal langsung lari meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yang sedang di rumah terdakwa berniat patungan untuk membeli shabu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada HER sambil menunggu kabar dari HER untuk mengambil narkotika jenis shabu dikarenakan ada yang ingin memesan shabu, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sekira pukul 00.30 Wib datang saksi ERVIN SIMBOLON yang merupakan anggota Polsek Tungkal Ilir bersama DILA dan MONDA, kemudian saksi ERVIN SIMBOLON langsung menghubungi tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat dan tak lama kemudian datang saksi HABIBULLAH dan saksi RAHMAT JUNAIDI ke rumah terdakwa selanjutnya saksi HABIBULLAH dan saksi RAHMAT JUNAIDI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh ketua RT saksi SLAMET GUSPRAMITO dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet berisi kristal dan serbuk yang diduga narkotika jenis shabu didalam rak meja bekas kompor disebelah kiri dapur yang berada disebuah bekas kandang ayam, 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam bungkusan beng-beng di tiang teras rumah terdakwa dan 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan beberapa plastik klip ditemukan diatas lemari ditempat obat nyamuk stenlis, kemudian terdakwa dibawa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari HERMAN TOMI di lorong obat nyamuk RT.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat dengan cara terdakwa membawa dulu narkotika jenis shabu tersebut dan jika sudah laku baru terdakwa bayar kepada HERMAN TOMI, dan terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu selama 5 (lima) tahun;
- Berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku pemyidik pembantu Polres Tanjab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Berita Acara penimbangan barang bukti di pengadaian Tanjung Jabung Barat Nomor 68/10776.00/2022 tanggal 03 September 2022 yang ditandatangani oleh Rita Octora Dewa selaku pegawai pengadaian dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang berisi diduga narkotika jenis shabu diberi label I dengan berat 187.53 gram brutto disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi yang diambil secara acak 0.45 gram netto sisa yang diduga jenis shbau dengan berat 187.08 gram brutto ;
- 1 (satu) paket diduga shbau dengan berat 0,20 gram brutto disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi yang diambil secara acak diberi label II dengan berat 0.02 netto sisa diduga narkotika jenis shbau dengan berat 0.18 gram brutto
- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PM.01.01.5A.5A1.09.22.3138 pada tanggal 06 September 2022, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik klip bening kecil bertanda angka romawi "I" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0.45 gram dengan kesimpulan hasil negatif tidak terdeteksi Methamphetamine;
- Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PM.01.01.5A.5A1.09.22.3140 pada tanggal 06 September 2022, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik klip bening kecil bertanda angka romawi "II" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0.02 gram dengan kesimpulan hasil positif mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. SYAMSUL ASL ISUL Bin (Alm) H. MUCHTAR, pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, atau

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Hidayah Rt.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “ Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON selaku anggota Polsek Tungkal Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Hidayah Rt.01 Kel. Tungkal harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sedang ada transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi ERVIN langsung mendatangi lokasi dan saat di jalan bertemu dengan MONDA dan DILA di jembatan Parit gompong lalu bersama-sama pergi ke jalan Hidayah RT.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir kab, Tanjab Barat dan sesampai di rumah terdakwa, saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON melihat ada 3 orang yang sedang berkumpul di rumah terdakwa , namun belum sempat saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON turun dari sepeda motor 2 orang yang tidak saksi ERVIN MUHARDI SIMBOLON kenal langsung lari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yang sedang di rumah terdakwa berniat patungan untuk membeli shabu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada HER sambil menunggu kabar dari HER untuk mengambil narkotika jenis shabu dikarenakan ada yang ingin memesan shabu, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sekira pukul 00.30 Wib datang saksi ERVIN SIMBOLON yang merupakan anggota Polsek Tungkal Ilir bersama DILA dan MONDA , kemudian saksi ERVIN SIMBOLON langsung menghubungi tim Satresnarkoba Polres Tanjab Barat dan tak lama kemudian datang saksi HABIBULLAH dan saksi RAHMAT JUNAIDI kerumah terdakwa selanjutnya saksi HABIBULLAH dan saksi RAHMAT JUNAIDI melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh ketua RT saksi SLAMET GUSPRAMITO dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet berisi kristal dan serbuk yang diduga narkotika jenis shabu didalam rak meja bekas kompor disebelah kiri dapur yang berada disebuah bekas kandang ayam, 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam bungkusan beng-beng di tiang teras rumah terdakwa dan 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa plastik klip ditemukan diatas lemari ditempat obat nyamuk stenlis, kemudian terdakwa dibawa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari HERMAN TOMI di lorong obat nyamuk RT.01 Kel. Tungal Harapan Kec. Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat dengan cara terdakwa membawa dulu narkotika jenis shabu tersebut dan jika sudah laku baru terdakwa bayar kepada HERMAN TOMI, dan terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu selama 5 (lima) tahun;

- Berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku pemyidik pembantu Polres Tanjab Barat dan Berita Acara penimbangan barang bukti di pengadaian Tanjung Jabung Barat Nomor 68/10776.00/2022 tanggal 03 September 2022 yang ditandatangani oleh Rita Octora Dewa selaku pegawai pengadaian dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang berisi diduga narkotika jenis shabu diberi label I dengan berat 187.53 gram brutto disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi yang diambil secara acak 0.45 gram netto sisa yang diduga jenis shbau dengan berat 187.08 gram brutto ;

- 1 (satu) paket diduga shbau dengan berat 0,20 gram brutto disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi yang diambil secara acak diberi label II dengan berat 0.02 netto sisa diduga narkotika jenis shbau dengan berat 0.18 gram brutto

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PM.01.01.5A.5A1.09.22.3138 pada tanggal 06 September 2022, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik klip bening kecil bertanda angka romawi "I" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0.45 gram dengan kesimpulan hasil negatif tidak terdeteksi Methamphetamine;

- Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PM.01.01.5A.5A1.09.22.3140 pada tanggal 06 September 2022, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik klip bening kecil bertanda angka romawi "II" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0.02 gram dengan kesimpulan hasil positif mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 61 pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine laboratorium poliklinik Pratama Polres Tanjab Barat dengan nomor :07/IX/2022/Poliklinik, pada tanggal Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa M. SYAMSUL ASI ISUL Bin (Alm) H. MUCHTAR yang ditandatangani oleh Ahmad Kirom, Am.kep. dengan hasil positif mengandung Met (methamphetamine) dan AMP (amfetamin)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ervin Muhandi Anak dari H. Simbolon di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Hidayah RT. 01 Kel.Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Saksi piket jaga di Polsek Tungkal Ilir, Saksi menerima telepon dari orang yang tidak Saksi kenal bahwa di Jl. Hidayah RT. 01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sedang terjadi transaksi jual beli narkotika;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hidayah RT. 01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sedang ada transaksi jual beli narkotika, kemudian Saksi selaku anggota piket Polsek Tungkal Ilir mendatangi lokasi tersebut, pada saat Saksi menuju lokasi tersebut Saksi bertemu dengan Monda dan Dila di Jembatan Parit Gompong, kemudian Saksi mengajak mereka untuk menemani Saksi ke Jl. Hidayah RT. 01 Kel.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, sesampainya di depan rumah Terdakwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang berkumpul di rumah Terdakwa, namun belum sempat Saksi turun dari motor 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal sudah lari meninggalkan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat untuk melakukan interogasi dan pengeledahan, pada saat anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi tidak ikut hanya menunggu di depan rumah dan pada hari Jumat 2 September 2022 sekira 01.00 WIB Saksi melihat anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat telah selesai melakukan pengeledahan dan Saksi melihat mereka membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polres Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa adalah Slamet Guspramito (Ketua RT), Briptu Habibullah, Bripda Aldi Yansen, Saksi Rahmat Junaidi, Bripda Muhammad Raihan serta Saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di sebuah bungkus bencong berisi shabu di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui di Jl. Hidayah RT. 01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat tersebut sedang terjadi transaksi narkoba karena pada hari Kamis Tanggal 1 September 2022 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hidayah RT. 01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sedang ada transaksi jual beli narkoba, kemudian Saksi selaku anggota piket Polsek Tungkal Ilir mendatangi lokasi tersebut, Saksi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat untuk melakukan interogasi dan pengeledahan. Kemudian pada hari Jumat, 2 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat telah selesai melakukan pengeledahan dan Saksi melihat mereka membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Herman Tomi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk dikonsumsi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hidayah RT. 01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi dan pada saat sampai di depan rumah Terdakwa Saksi berdiri di pinggir jalan dan melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya di teras rumah dan pada waktu Saksi hendak memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon teman Saksi, anggota Satresnarkoba untuk mendatangi rumah Terdakwa melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah plastik bungkus beng-beng yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit Handphone oleh anggota Satresnarkoba, 1 (satu) plastik besar yang diduga berisi shabu ternyata tawas, serta 1 (satu) plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil;
- Bahwa handphone Terdakwa diperiksa pada saat diamankan yang mana terdapat 2 (dua) pesan dari 2 (dua) orang yang memesan barang narkoba jenis shabu masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan juga di rumah Terdakwa diketahui tempat "gudang" dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) bungkus beng-beng berisi shabu adalah anggota dari Satresnarkoba;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menghampiri Terdakwa di teras rumah, pada saat itu 2 (dua) orang teman Terdakwa masih berada di tempat bukan lari meninggalkan Terdakwa, lalu 2 (dua) orang teman Terdakwa disuruh pergi oleh Saksi;
- Bahwa handphone Terdakwa diambil oleh Saksi sampai Satresnarkoba datang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bukan hanya menunggu di depan rumah tetapi ikut masuk ke dalam rumah melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan bungkus beng-beng yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rahmat Junaidi Als Rahmat Bin Budiman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Hidayah RT. 01 Kel.Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ikut dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB kami tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa di Jl. Hidayah RT.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sedang ada transaksi jual beli narkoba, kemudian setelah sampai di lokasi langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah ditemukan 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet yang awalnya diduga narkoba jenis shabu dan setelah dicek ternyata tawas, 1 (satu) klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus beng-beng dan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet berisi kristal dan serbuk yang diduga narkoba jenis shabu yang setelah diuji Lab ternyata tidak terdeteksi methamphetamine ditemukan di dalam rak meja bekas kompor dapur, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan di antara selipan pagar teras rumah Terdakwa yang dibungkus menggunakan plastik coklat merek beng-beng, dan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong ditemukan di atas lemari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa adalah Slamet Guspramito (Ketua RT), Briptu Habibullah, Bripda Aldi Yansen, Bripda Muhammad Raihan, serta Saksi Ervin Muhandi dan Saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di sebuah bungkus beng-beng berisi shabu di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Herman Tomi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan di antara selipan pagar teras rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa yang diamankan pada saat penggeledahan 1 (satu) buah plastik bungkus beng-beng yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit handphone oleh anggota satresnarkoba;
- Bahwa setelah saat diamankan handphone Terdakwa diperiksa, pada saat itu terdapat 2 (dua) pesan dari 2 (dua) orang yang memesan barang narkoba jenis shabu masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) bungkus beng-beng berisi shabu adalah anggota dari satresnarkoba;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Slamet Guspramito Als Agus Bin Sugianto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Hidayah RT. 01 Kel.Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian di rumah Terdakwa Jl. Hidayah RT. 01 Kel.Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, Saksi sebagai Ketua RT menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT. 01 sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi bergegas mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yang sudah diamankan oleh anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian mengajak Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa mulai dari ruang tamu kursi-kursi sofa sampai ke belakang rumah di dekat kamar mandi dan setelah itu ke arah dapur rumah dan ditemukan di sudut rumah tepatnya di tumpukan barang-barang berupa plastik klip besar di sebelah kiri dapur yang berada di sebuah bekas kandang ayam yang isinya diduga narkoba jenis shabu, namun Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah tawas peninggalan orang tuanya, selanjutnya anggota Kepolisian melanjutkan penggeledahan ke teras rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus beng-beng yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa adalah Briptu Habibullah, Bripda Aldi Yansen, Saksi Rahmat Junaidi, Bripda Muhammad Raihan serta Saksi dan Saksi Ervin Muhandi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di sebuah bungkus beng-beng berisi shabu di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak diakui Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa yang diamankan pada saat penggeledahan adalah plastik bungkus beng-beng yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit handphone oleh anggota satresnarkoba, 1 (satu) plastik besar yang diduga berisi shabu ternyata tawas, serta 1 (satu) plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh anggota Satresnarkoba;
- Bahwa di rumah Terdakwa sering kedatangan tamu atau temannya;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berseberangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahui Terdakwa sebagai pengedar dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa selain yang disebutkan Saksi terdapat 2 (dua) orang di depan rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 67/10776.00/2022 tanggal 3 September 2022 dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi diduga narkoba jenis shabu diberi label II dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara acak dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram *brutto*;
- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 68/10776.00/2022 tanggal 3 September 2022 dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi diduga narkoba jenis shabu diberi label I dengan berat 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima tiga) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara acak dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 187,08 (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan) gram *brutto*;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3140 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 7 September 2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda angka romawi "II" berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka M. Syamsul Als Isul Bin H. Muchtar (Alm) dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3138 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 7 September 2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda angka romawi "I" berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka M. Syamsul Als Isul Bin H. Muchtar (Alm) dengan kesimpulan sampel negatif/ tidak terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Jl. Hidayah RT. 01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman sedang duduk di teras rumah, mereka bertiga bermaksud patungan untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Herman Tomi akan tetapi belum sempat mengumpulkan uang, datang Saksi Ervin Muhardi dan mendekati Terdakwa di teras rumah dan menyuruh 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi, lalu Saksi Ervin Muhardi langsung mengamankan handphone Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Ervin Muhardi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, setelah anggota satresnarkoba datang langsung memanggil Ketua RT. 01 untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa mulai dari ruang tamu kursi-kursi sofa sampai ke belakang rumah di dekat kamar mandi dan setelah itu ke arah dapur rumah dan ditemukan di sudut rumah tepatnya di tumpukan barang-

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa plastik klip besar di sebelah kiri dapur yang berada di sebuah bekas kandang ayam yang isinya diduga narkoba jenis shabu namun Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah tawas peninggalan orang tua Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan ke teras rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus beng-beng yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa pada saat penggeledahan yang berada di dalam rumah Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang bernama nama Habibullah, Aldi Yansen, Saksi Rahmat Junaidi, Muhammad Raihan, serta Ketua RT.01 dan Saksi Ervin Muhandi;
- Bahwa pada saat pertama datang ke rumah Terdakwa, Saksi Ervin Muhandi datang dan langsung menuduh Terdakwa yang melaporkan laki-laki yang bernama Mandre sehingga ditangkap oleh BNN;
- Bahwa yang menemukan narkoba jenis shabu di teras rumah adalah yang menunjukan adalah Saksi Ervin Muhandi dan yang mengambil adalah Aldi Yansen;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa karena shabu yang Terdakwa pesan belum diantar dan belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Herman Tomi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu selain dari Herman Tomi, juga ada dari orang yang bernama Robert;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan berjualan shabu sudah sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis kepada Herman Tomi dengan cara biasanya Terdakwa langsung mendatangi rumah Herman Tomi di Lorong Obat Nyamuk di Jl. Hidayah RT.01 Kel.Tungkal Harapan Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat yang mana sebelumnya Terdakwa menelepon terlebih dahulu untuk memastikan ada barang atau tidak;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi dan terkadang Terdakwa jual untuk membayar hutang kepada Herman Tomi;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan untung untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa posisi 2 (dua) orang teman Saksi Ervin Muhandi, terakhir Terdakwa melihat mereka berada di luar rumah dan tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet berisi kristal dan serbuk diduga narkoba jenis shabu (setelah diuji lab BPOM sampel negatif/ tidak terdeteksi *methamphetamine*);
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi diduga narkoba jenis shabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong;
4. 1 (satu) buah plastik bungkus beng-beng;
5. 1 (satu) unit HP merk Realme C35 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Hidayah RT. 01 Kel.Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jl. Hidayah RT.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat ada transaksi jual beli narkoba, kemudian setelah sampai di lokasi dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet yang diduga narkoba jenis shabu di dalam rak meja bekas kompor di sebelah kiri dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus beng-beng di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong di atas lemari, dan 1 (satu) unit HP merk Realme C35 warna silver;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Herman Tomi dan pada saat handphone Terdakwa diperiksa terdapat 2 (dua) pesan dari 2 (dua) orang yang memesan narkoba jenis shabu masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 68/10776.00/2022 tanggal 3 September 2022 dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi diduga narkoba jenis shabu diberi label I dengan berat 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima tiga) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara acak dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 187,08 (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan) gram *brutto*;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3138 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 7 September 2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda angka romawi "I" berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka M. Syamsul Als Isul Bin H. Muchtar (Alm) dengan kesimpulan sampel negatif/ tidak terdeteksi *Methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 67/10776.00/2022 tanggal 3 September 2022 dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi diduga narkoba jenis shabu diberi label II dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara acak dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram *brutto*;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3140 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 7 September 2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda angka romawi "II" berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka M. Syamsul Als Isul Bin H. Muchtar (Alm) dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Syamsul Als Isul Bin (Alm) H. Muchtar dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, serta berdasarkan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Hidayah RT. 01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jl. Hidayah RT.01 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat ada transaksi jual beli narkotika, kemudian setelah sampai di lokasi dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam rak meja bekas kompor di sebelah kiri dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam bungkus beng-beng di bawah pilar teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong di atas lemari, dan 1 (satu) unit HP merk Realme C35 warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Herman Tomi dan pada saat handphone Terdakwa diperiksa terdapat 2 (dua) pesan dari 2 (dua) orang yang memesan narkoba jenis shabu masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 68/10776.00/2022 tanggal 3 September 2022 dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi diduga narkoba jenis shabu diberi label I dengan berat 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima tiga) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara acak dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 187,08 (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan) gram *brutto*;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3138 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 7 September 2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda angka romawi "I" berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka M. Syamsul Als Isul Bin H. Muchtar (Alm) dengan kesimpulan sampel negatif/ tidak terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa karena hasil pengujian tersebut atas barang bukti 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet bukan merupakan *Methamphetamine*, maka barang bukti tersebut tidak termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 67/10776.00/2022 tanggal 3 September 2022 dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi diduga narkoba jenis shabu diberi label II dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acak dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram *brutto*;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3140 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 7 September 2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda angka romawi "II" berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka M. Syamsul Als Isul Bin H. Muchtar (Alm) dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan di atas diperoleh fakta bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu di dalam bungkus beng-beng yang ditemukan di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa bukan merupakan kepunyaannya, namun ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa hanya tinggal sendirian di rumah tersebut, meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa ada 2 (dua) orang lain yang ada di depan rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan, namun Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa 2 (dua) orang yang dimaksudlah yang menaruh 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu di dalam bungkus beng-beng di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa ataupun membuktikan bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu di dalam bungkus beng-beng tersebut bukan miliknya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu di dalam bungkus beng-beng di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa hanya dapat ditaruh oleh Terdakwa yang secara permanen tinggal di rumah tersebut. Selain hal tersebut, berdasarkan keterangannya, Terdakwa mengakui mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis shabu sudah sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa senyatanya sudah tidak asing dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu di

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus beng-beng yang ditemukan di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa senyatanya sedang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil di dalam bungkus beng-beng yang ditemukan di antara selipan pilar teras rumah Terdakwa merupakan paket yang berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet berisi kristal dan serbuk (setelah diuji lab BPOM sampel negatif/ tidak terdeteksi *methamphetamine*), 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah plastik bungkus beng-beng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C35 warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syamsul Als Isul Bin (Alm) H. Muchtar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening besar yang diikat dengan karet berisi kristal dan serbuk (setelah diuji lab BPOM sampel negatif/ tidak terdeteksi *methamphetamine*);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah plastik bungkus beng-beng;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Realme C35 warna silver;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Agnes Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

AGNES MONICA, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)